

Bos Pertamina Keluarkan Surat Edaran: Minta Pegawainya Tak Pamer Kekayaan

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut kasus pegawai Kementerian Keuangan yang pamer kekayaan memunculkan seruan lembaga lain khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pegawainya untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah. Salah satunya adalah PT Pertamina (Persero). Surat edaran bernomor E-01/C00000/2023-50 itu tentang kepatutan pekerja dalam interaksi sosial dan beredar di media sosial Twitter. Pertamina sudah mengkonfirmasi soal kebenaran surat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati itu. Berikut isi surat edaran yang beredar tersebut: Dalam rangka menjaga citra perusahaan di mata masyarakat serta menghindari dinamika sosial yang dapat mengganggu jalannya bisnis perusahaan, maka seluruh Perwira Pertamina harus memastikan dirinya dan seluruh anggota keluarga agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Utama AKHLAK, mendorong kesederhanaan hidup, serta menjaga asas kepantasan dan kepatutan, dengan menerapkan beberapa hal, demikian bunyi pembukaan surat yang ditandatangani pada 10 Maret 2023 lalu. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Berpakaian sepantasnya disesuaikan dengan lingkungan dan kegiatan, tidak menggunakan aksesoris berlebihan khususnya saat menggunakan seragam perusahaan atau pakaian dinas lainnya, baik di lingkungan kerja maupun publik;
2. Bersikap dan berperilaku bersahaja sebagai Perwira Pertamina. Menghormati norma-norma dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat, serta memiliki rasa empati yang tinggi atas kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;

Selanjutnya: Bos Pertamina minta pegawai bijaksana menggunakan media sosial

3. Bijaksana dan dewasa dalam menggunakan media sosial dengan:
 - a. Menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain;
 - c. Tidak menunjukkan gaya hidup yang memperlihatkan kemewahan serta sikap yang berlebihan baik berupa penggunaan barang, unggahan foto/ video, dan ucapan/ komentar yang tidak sensitif, yang dapat memberikan citra negatif terhadap perusahaan, lingkungan sekitar ataupun masyarakat luas;
4. Dalam Keterlibatan Sebagai anggota komunitas tertentu, baik yang bersifat hobi ataupun profesi,

mengedepankan etika sosial dan rasa empati apabila melakukan aktivitas di fasilitas umum yang bersinggungan dengan masyarakat;5. Menjadi role model di masyarakat melalui perilaku yang positif, serta berkontribusi kembali terhadap pemberdayaan masyarakat (giving back) melalui kegiatan sosial, sociopreneurship, dan lain-lain, yang dapat meningkatkan citra, kepercayaan, dan kecintaan masyarakat;6. Pejabat level Manager ke atas di masing-masing fungsi agar dapat menjadi role model untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.Implementasi Surat Edaran ini menjadi referensi yang wajib diterapkan oleh Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pimpinan tertinggi fungsi pengelola SDM di Pertamina Group yang meliputi subholding, anak perusahaan portofolio serta menjadi acuan perusahaan terafiliasi Pertamina, tertulis dalam surat itu.Pilihan Editor:Pertamina Siapkan Satgas BBM di Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran 2023Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik disini.